

**HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA TERHADAP
DUTA BESAR NEGARA ASING SEBELUM DAN
SESUDAH DIANGKAT OLEH NEGARA PENGIRIM
MENURUT HUKUM DIPLOMATIK**

Oleh : Novianti *)

Abstract

Diplomatic relations especially an acceptance and appointment of Ambassador provided by Diplomatic Law and Vienna Convention 1961. This paper will describe regulation were needed about Right of privileges and immunities of Ambassador, include establishment of diplomatic relation, mechanism of acceptance and appointment an Ambassador by State.

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak mempunyai dampak terhadap perhubungan antar negara dan perkembangan anggota masyarakat internasional maka dirasakan adanya tantangan untuk mengembangkan lagi Hukum Diplomatik secara luas.

Meningkatnya kerjasama dan persahabatan antar negara dalam menggalang perdamaian dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial maka tugas misi diplomatik dalam pelaksanaannya semakin meningkat pula. Oleh karena itu, agar para Pejabat diplomatik dapat melakukan tugas-tugas diplomatiknya dengan efisien, mereka perlu diberikan kekebalan-kekebalan dan keistimewaan-keistimewaan yang didasarkan aturan-aturan hukum kebiasaan internasional yang sudah berlaku serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara sebagaimana yang diatur dalam Hukum Diplomatik.

Dalam perjalanan membina hubungan diplomatik ini tidak selalu berjalan dengan baik, walaupun hubungan diplomatik tersebut sudah

*) Penulis adalah Staff Peneliti Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P31) DPR-RI

berjalan lama, tetapi adakalanya di tengah hubungan diplomatik sedang baik tanpa diduga ada masalah yang muncul baik dari salah satu pihak yang menjalin hubungan tersebut maupun di luar pihak terkait.

Dewasa ini telah terjadi kasus pengangkatan duta besar dimana calon yang ditunjuk oleh negara pengirim tidak disenangi oleh sekelompok masyarakat pada negara penerima, sedangkan pemerintah negara penerima telah memberikan persetujuannya (*agreement*) untuk menerima calon yang telah diajukan oleh negara pengirim tersebut. Selanjutnya duta besar yang telah dicalonkan itu tidak jadi ditugaskan pada negara penerima dengan alasan calon tersebut tidak akan berhasil menjalankan tugasnya seandainya dipaksakan untuk bertugas pada negara penerima.

Alasan negara pengirim untuk membatalkan calon duta besarnya tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan hubungan yang telah dibina selama ini. Sebagai akibat terjadinya kekosongan kursi duta besar pada negara pengirim, untuk sementara itu diisi oleh Kuasa Usaha ad interim untuk menjalankan tugas duta besar yang lowong.

Dengan adanya ketidaksetujuan oleh sebagian kelompok pada negara penerima terhadap calon duta besar negara pengirim, apakah dapat menyebabkan tugas yang dibebankan pada seorang duta besar negara penerima tidak dapat dijamin sepenuhnya oleh negara penerima? Sementara pemerintah negara penerima telah memberikan persetujuan (*agreement*) terhadap calon duta besar negara pengirim untuk menduduki posnya pada negara penerima. Bagaimana kewajiban hukum negara penerima terhadap duta besar negara asing baik sebelum diangkat (calon yang diusulkan) maupun yang sudah diangkat menurut Hukum Diplomatik ?

II. PEMBUKAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK.

Suatu fakta yang tak terelakkan dalam pergaulan masyarakat internasional, ialah bahwa negara-negara selalu mengadakan hubungan satu sama lain atas dasar kepentingan negara masing-masing. Kepentingan yang dimaksud dapat meliputi antara lain, kepentingan politik, ekonomi, hukum, sosial-budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Adanya hubungan yang tetap dan terus menerus ini merupakan salah satu unsur dari eksistensi masyarakat internasional¹⁾.

Perwakilan diplomatik merupakan suatu lembaga yang penting dan

1. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I, Bagian Umum, Bandung, Penerbit : Binacipta, 1976, halaman 12.
2. R. C Hingorani, *Modern International Law*, Second edition, Oceana Publication Inc. New York, London, 1984, halaman 193.

utama dalam membina hubungan antara negara pengirim dengan negara penerima serta berbagai negara secara timbal balik, dan merupakan suatu lembaga yang telah lama ada, seperti "Doota". Yang dikenal dalam masa Hindu Kuno²⁾.

Dewasa ini hampir semua negara mempunyai perwakilan diplomatik dan staf-stafnya di negara lain³⁾. Bila suatu negara mengadakan hubungan diplomatik, negara tersebut berkewajiban mendasarkan hubungan tersebut pada persetujuan diantara kedua belah pihak sebagaimana yang diatur pada pasal 2 Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik yang berbunyi sebagai berikut :

The establishment of diplomatic relations between states, and permanent diplomatic mission, take place by mutual consent

Jadi dalam pasal 2 tersebut di atas ditegaskan bahwa pembinaan hubungan diplomatik antar bangsa dan pembukaan misi diplomatik hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bersama negara-negara yang bersangkutan. Mengenai pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam suatu bentuk persetujuan bersama (*joint agreement*), komunike bersama (*joint communique*) atau pernyataan bersama (*joint statement*). Pembukaan hubungan diplomatik selain didasarkan pada pasal 2 di atas juga didasarkan pada pasal 1 ayat 2 Piagam PBB yang memuat tujuan untuk mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan prinsip-prinsip persamaan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Untuk membuka hubungan diplomatik dapat ditempuh tahap-tahap sebagai berikut :

1. *Negosiasi atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak.*

Langkah awal bagi negara yang akan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain dirintis melalui negosiasi. Tanpa negosiasi hubungan diplomatik tersebut tidak dapat dilaksanakan. Persetujuan kedua belah pihak ini merupakan suatu kewajiban yang harus ditempuh bagi pelaksanaan hubungan diplomatik, kewajiban ini ditentukan oleh pasal 2 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa penjalinan hubungan diplomatik antara negara-negara dilakukan dengan tujuan bersama.

Prosedur untuk negosiasi dapat ditempuh dengan beberapa cara

3) Namun ada juga negara yang sampai sekarang belum membuka hubungan diplomatiknya seperti Indonesia dengan Israel.

antara lain :

- a. Di sesuatu markas Organisasi Internasional seperti PBB dimana kedua negara sebagai anggota dapat mengadakan negosiasi untuk maksud tersebut.
- b. Dengan jasa-jasa baik negara ketiga sebagai tempat negosiasi dengan syarat kedua negara akan membuka hubungan diplomatik telah memiliki perwakilan masing-masing diplomatik di negara ketiga tersebut.
- c. Melalui konsuler yang telah lebih dahulu dirintis oleh kedua negara. Karena pada umumnya Perwakilan Konsuler dapat merupakan langkah awal ke arah pembukaan Perwakilan diplomatik.

2. Instrumen mengenai pembukaan diplomatik.

Dengan telah dilakukannya persetujuan bersama antara kedua belah pihak yang akan menjalin hubungan diplomatik maka persetujuan itu dikonkritkan dalam suatu bentuk persetujuan bersama (*joint agreement*) atau komunike bersama (*joint communique*) serta pernyataan bersama (*joint declaration*).

Di dalam komunike bersama tersebut dinyatakan tujuan penjalinan hubungan diplomatik tersebut antara lain untuk menciptakan hubungan persahabatan dan membina saling pengertian yang mendalam serta membina kerjasama di segala bidang atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan.

Disamping mencantumkan prinsip dan tujuan hubungan diplomatik, kedua belah pihak saling menghormati kedaulatan satu sama lain, keutuhan wilayah dan saling tidak mencampuri masalah dalam negeri masing-masing.

Joint communique yang telah dicapai oleh kedua negara akan membuka hubungan diplomatik tersebut diumumkan secara bersamaan

di ibukota mereka masing-masing atau pada tempat lain yang sudah disetujui bersama.

3. Cara-cara pembukaan hubungan diplomatik.

Pada akhir dari komunike bersama telah diputuskan oleh kedua belah pihak membuka hubungan diplomatik pada tingkat yang

mereka inginkan bersama seperti tingkatan Kedutaan atau Kedutaan Besar.

Selanjutnya masing-masing negara menyiapkan calon kepala misi perwakilan diplomatik masing-masing yaitu dengan memintakan (agreement) dari calon yang bersangkutan termasuk persiapan anggota staf diplomatik.

Menurut Oppenheim dalam masalah pengangkatan misi perwakilan diplomatik, Hukum Internasional tidak menuangkannya dalam ketentuan-ketentuan khusus mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang menjadi diplomat. Semua persyaratan ditentukan sendiri oleh setiap negara pengirim⁴⁾. Walaupun demikian negara pengirim tidak berarti dapat memilih siapapun personil untuk diakreditasi sebagai misi perwakilannya pada negara penerima⁵⁾, sebab negara penerima mempunyai hak untuk menolak penerimaan seorang anggota staf suatu misi perwakilan diplomatik⁶⁾. Menurut Harold Nicholson seorang calon diplomat harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut; memiliki kejujuran (*truthfulness*), memiliki ketelitian (*precision*), memiliki ketenangan (*calm*), temperamen yang baik (*good temper*), memiliki kesabaran dan kesederhanaan (*patience and modesty*) serta yang terakhir memiliki kesetiaan atau *loyalty*⁷⁾.

Pengangkatan seorang Kepala Perwakilan diplomatik atau *Chief de Mission* berbeda dengan pengangkatan anggota staf perwakilan misi diplomatik. Seorang kepala perwakilan misi diplomatik penempatannya memerlukan persetujuan sebelumnya dari negara penerima, persetujuan tersebut dikenal dengan *agreement*⁸⁾. Bilamana telah diperoleh calon-calon tersebut maka negara pengirim terlebih dahulu mengusulkan calon mereka dengan mengirimkan Curriculum Vitae-nya kepada negara penerima untuk minta *agreement*. Kalau usulan tersebut dinyatakan diterima, maka negara pengirim dapat mengakreditasi serta mempersiapkan keberangkatan calon tersebut.

-
- 5) R. S Chawan, *An Approach to International Law*, Sterling Publisher, Safdarjang Enclave, New Delhi-110016, tanpa tahun, halaman 167.
 - 6) Feltham, R. G., *Diplomacy Handbook*, Third Edition, Longmans London and New York, 1980, halaman 5.
 - 7) Harold Nicholson, *Diplomacy*, London Oxford-New York, Oxford University Press, 1969, halaman 55.
 - 8) B. Sen, *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, Martinus Nijhoff, Netherland 1979, halaman 25.

4. Prinsip Kewajaran dan normal (*principle of reasonable and normal*).

Pada waktu menyusun staf perwakilan diplomatik diperlukan jumlah yang memadai, atau sesuai dengan persetujuan yang telah disetujui bersama⁹⁾. Namun jika tidak ada persetujuan khusus semacam itu maka berlaku prinsip wajar dan normal.

5. Tingkatan misi perwakilan diplomatik.

Pada Konvensi Wina 1961 telah ditetapkan bahwa tingkatan kepala misi perwakilan diplomatik diklasifikasikan dalam 3 bentuk yaitu :

- 1) Tingkatan Duta Besar (*Ambassador*) atau Nuncio yang diakreditasi oleh Kepala Negara. Indonesia menganut sistem perwakilan diplomatik yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh. Pengirim Duta Besar dan berkuasa Penuh ini dikirimkan pada negara-negara tertentu atas kesepakatan bersama, namun tidak mengurangi adanya kemungkinan sesuatu perwakilan diplomatik bukan dipimpin oleh Duta Besar Luar biasa dan berkuasa Penuh melainkan seorang Kuasa Usaha tetap (*Charge d'affairs en pied*) seperti yang pernah dilakukan oleh Indonesia pada perwakilan-perwakilannya di Namibia dan Madagaskar dan pernah juga di Abudhabi yang sekarang sudah diisi oleh Duta Besar.
- 2) Tingkat Duta (*Envoy, Minister dan Internuncio*) yang diakreditasi oleh kepala Negara.
- 3) Tingkat Kuasa Usaha (*Charge d'affairs*) yang diakreditasikan oleh Menteri Luar Negeri.

Penentuan tingkatan misi untuk mendirikan misi perwakilan diplomatik ditentukan berdasarkan persetujuan pihak negara pengirim dan negara penerima, ada juga negara melihat kepada besar kecilnya kepentingannya pada suatu negara.

6. Pemberitahuan kedatangan anggota staf misi diplomatik.

Anggota staf misi perwakilan diplomatik suatu negara yang akan

10) Satow Ernest, *Guide to Diplomatic Practice*, Longmans London, 1981, halaman 96.

menjalankan tugasnya pada negara penerima termasuk Kepala Perwakilan terlebih dahulu harus memberitahukan kedatangannya kepada Kementerian Luar Negeri negara penerima dengan nota diplomatik sesuai dengan ketentuan pasal 10 Konvensi Wina 1961¹⁰⁾. Hal ini penting yang menandai berlakunya kekebalan dan keistimewaan diplomatik mereka di negara penerima. Khususnya bagi Kepala Perwakilan, hal ini bukan saja untuk persiapan protokoler, tetapi yang penting penyerahan copy credentials kepada Menteri Luar Negeri negara penerima. Prinsip untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan diplomat yang harus dilakukan negara secara timbal balik, hal itu diperlukan guna menunjang agar perwakilan-perwakilan asing di suatu negara dapat menjalankan tugas misinya secara bebas dan aman.

Sedangkan di lain pihak Sir Robert Philmore menyatakan bahwa kekebalan diplomatik memiliki fungsi lain yang juga penting, yaitu untuk menjaga martabat atau mencegah perlakuan yang memalukan seorang perwakilan asing¹¹⁾.

David Ott menjelaskan juga mengenai kekebalan sebagai berikut :

"...whereby diplomats were considered to personify the immune foreign sovereign whom they represented"¹²⁾.

Sebenarnya menurut prinsip teritorial yurisdiksi, setiap orang, benda maupun perbuatan yang berada di wilayah suatu negara adalah tunduk kepada yurisdiksi negara tersebut¹³⁾.

III. HAK NEGARA PENERIMA TERHADAP DUTA BESAR NEGARA ASING SEBELUM DAN SESUDAH DIANGKAT OLEH NEGARA PENGIRIM MENURUT HUKUM DIPLOMATIK.

Dalam Hukum Diplomatik, dikenal Hak Mengirim Perwakilan (*Active Right of Legation*), yakni hak yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengirimkan wakil diplomatiknya untuk ditempatkan di negara lain. Wakil diplomatik yang dimaksudkan di sini seperti Duta Besar, Konselor, dan Atase. Sedangkan hak suatu negara untuk menerima perwakilan diplomatik negara lain dikenal dengan istilah Hak Perwakilan Pasif (*Passive Right of Legation*).

11) Fawcett, JESS., *The Law of Nation*, Allen Lane Penguin Press, London, halaman 66-67.

12) David H. Ott, *Public International Law in the Modern World*, Pitman Publishing, London, 1987, halaman 162.

13) Lihat Malcom N. Shaw, *International Law*, Grotius Publications, Cambridge, halaman 349-367.

Antara kedua hak tersebut masing-masing mengandung pengertian bahwa adanya hak untuk tidak mengirim dan tidak menerima perwakilan diplomatik di suatu negara. Jadi dengan demikian, tidak ada kewajiban (*obligation*) suatu negara untuk mengirimkan wakil diplomatiknya ke negara lain. Sebaliknya tidak ada pula kewajiban suatu negara untuk menerima perwakilan diplomatik yang hendak dikirim oleh suatu negara.

Tidak adanya kewajiban tersebut membawa konsekwensi bahwa sebelum suatu negara mengirimkan perwakilan diplomatiknya, Duta Besar misalnya, untuk ditempatkan pada negara penerima, maka negara tersebut harus terlebih dahulu menyampaikan dua hal kepada negara yang disetujui, yakni : pemberitahuan tentang adanya keinginan untuk menempatkan Duta Besar ke negara yang bersangkutan dan permintaan persetujuan agar orang yang hendak dikirim tersebut dapat diterima.

Kalau kedua hal itu disetujui, maka Negara Penerima (*receiving State*) memberikan persetujuan dalam bentuk tertulis (*agreement*). Hal ini diatur dalam pasal 4 (1) *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*, yang berbunyi sebagai berikut :

"The sending state must make certain that the agreement of the receiving state has been given for the person it propose to accredit as head of the mission to that state".

Begitu pula sebaliknya kalau Duta Besar yang akan dikirimkan tersebut tidak disukai (*persona non grata*), maka Negara Penerima diharuskan juga untuk membuat surat penolakan dengan catatan bahwa tidak ada kewajiban untuk mengemukakan alasan-alasan mengapa sehingga terjadi penolakan tersebut. Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 4 (2) *Vienna Convention on Diplomatic Relations* yang secara lengkap berbunyi :

"The receiving state is not obliged to give reasons to the state for a refusal of agreement".

Pada umumnya permintaan persetujuan (*agreement*) itu tidak pernah ditolak, karena orang yang dikirim tersebut dianggap sebagai orang yang baik (*persona grata*) atau bermanfaat bagi kedua belah pihak. Karena orang yang akan ditugaskan tersebut merupakan pilihan yang matang dari negara pengirim, dengan melihat kemampuan dan latar belakang yang dimilikinya. Tetapi adakalanya permintaan persetujuan itu ditolak karena orang yang ditawarkan tersebut sebagai orang yang tidak disukai (*persona non grata*). Kondisi seperti ini sebenarnya sangat jarang terjadi, kecuali dalam situasi yang sangat luar biasa.

Jika negara penerima menolak Duta Besar yang diusulkan tersebut, maka ada keharusan negara pengirim untuk tidak memaksakan mengangkat orang tersebut sebagai Duta Besar.

IV. KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA MENGUSAHAKAN GEDUNG PERWAKILAN, TEMPAT TINGGAL SERTA KEMUDAHAN LAINNYA.

Setelah kepala misi perwakilan disetujui untuk diakreditasikan pada negara penerima, maka negara pengirim akan mencari lokasi gedung perkantoran dan tempat tinggal bagi misi perwakilan diplomatiknya baik atas usaha sendiri maupun dengan bantuan negara penerima. Dalam hal ini negara penerima juga mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana tempat atau kawasan yang akan dibutuhkan oleh misi perwakilan beserta stafnya. Konvensi Wina 1961 di dalam pasal 21 juga menetapkan bahwa negara penerima menyediakan fasilitas bagi misi perwakilan diplomatik asing lain yang menegaskan sebagai berikut :

1. *The receiving state shall either facilities the acquisition on its territory, in accordance with its laws, by the sending state of premises necessary for the mission or assist the latter in obtaining accomodation in some other way.*
2. *It shall also, Where necessary, assist mission in obtaining suitable accomodation for their members.*

Pasal tersebut di atas menegaskan bahwa misi perwakilan diplomatik negara pengirim dibantu untuk mendapatkan fasilitas berdasarkan hukum negara penerima yakni bantuan untuk memperoleh tempat tinggal kepala perwakilan misi diplomatik dan pada ayat 2 nya disebutkan juga bahwa selain kepala misi perwakilan ketentuan yang demikian berlaku pula bagi staf misi perwakilan.

Dengan didirikannya premises perkantoran dan tempat kediaman perwakilan diplomatik maka negara penerima berkewajiban untuk tidak mengganggu gugat gedung perwakilan diplomatik dan rumah kediamannya dengan alasan apapun tanpa seizin kepala perwakilan diplomatik, seperti yang ditegaskan pada pasal 22 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) *The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving state may not enter them, except with the consent of the head*
- 2) *The receiving state is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premise of the mission against any instruction or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission*

or impairment of its dignity.

Memberi perlindungan terhadap yang berkenaan dengan arsip dan dokumen, ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 24 menyatakan sebagai berikut :

The archives and documents of the mission shall be inviolable at any time and wherever they may be.

Begitu juga perwakilan negara penerima akan mendapatkan perlakuan yang sama di negara pengirim, ini sesuai dengan prinsip resiprositas (prinsip timbal balik). Masalah prinsip timbal balik ini juga dinyatakan oleh Von Glahn bahwa, dasar hukum setiap hubungan diplomatik adalah harus ada persetujuan dari negara penerima terhadap perwakilan asing tersebut, negara penerima harus meletakkan ketentuan-ketentuan yang mengatur status hukum dan kegiatan diplomatik asing yang bersangkutan, ketentuan mana harus dilandasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku¹⁴⁾.

Demikian langkah-langkah yang dicapai untuk pembukaan diplomatik, dalam langkah-langkah di atas juga tercakup semua hak dan kewajiban negara penerima dengan negara pengirim. Kalau langkah-langkah di atas dikaitkan dengan peristiwa pembatalan pengangkatan calon duta besar yang telah mempunyai persetujuan kedua belah pihak, hanya karena tekanan-tekanan sekelompok masyarakat penerima, pembatalan itu tidak perlu terjadi karena seorang Duta Besar yang diakreditasi pada negara penerima telah memiliki hak kekebalan dan tidak dapat diganggu gugat, jaminan keamanan dan fasilitas untuk kelancaran tugas duta besar tersebut sepenuhnya dijamin oleh negara penerima berdasarkan Konvensi Wina 1961 pasal 25 dan 29¹⁸⁾. Hak negara penerima terhadap pengangkatan duta besar asing di negara penerima adalah menyelidiki calon duta besar tersebut berdasarkan usulan curriculum vitae-nya sebelum disetujui, kalau tidak disetujui maka negara penerima berhak menolak tanpa kewajiban memberikan alasan kepada negara pengirim, ketentuan ini diatur dalam pasal 4 b Konvensi Wina 1961.

Tidak ada aturan dalam Konvensi Wina 1961 bahwa negara penerima

18) Pasal 25 menyatakan : *The receiving state shall accord full facilities for the performance of the functions of the mission.*

Selanjutnya pasal 29 juga menegaskan bahwa *person of diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of are or detention. The receiving state shall treat him with due attack on his person, freedom or dignity.*

tidak menyetujui pengangkatan duta besar dari kalangan militer atau dari kalangan sipil dan negara penerima tidak berhak mencampuri urusan pengangkatan oleh negara pengirim karena bila hal tersebut dilakukan oleh negara penerima sama halnya dengan menerobos kedaulatan negara pengirim yang mempunyai kedaulatan penuh terhadap pengangkatan calon duta besarnya di negara lain, sedangkan hak negara penerima hanya menolak atau menerima calon duta besar yang bersangkutan.

V. PENUTUP.

Dalam menjalin hubungan diplomatik dan mengangkat serta menerima duta besar, negara-negara yang terkait sebaiknya berpegang pada Konvensi Wina 1961 dan Piagam PBB agar pelaksanaannya dapat berjalan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman antara para pihak. Perbedaan pandangan dan kebudayaan hendaknya dicari upaya-upaya agar perbedaan tersebut tidak merintang hubungan yang telah berjalan dengan baik. Kalau tidak demikian maka apa yang telah disepakati dalam komunikasi bersama tidak menjadi kenyataan. Pada komunikasi bersama para pihak yang akan menjalin hubungan diplomatik telah sepakat dan berkeinginan untuk memajukan dan mempererat tali persahabatan dan kerjasama antara kedua negara dan rakyat mereka atas dasar keseimbangan, saling menghormati kedaulatan satu sama lain, kesatuan teritorial, serta tanpa mencampuri masalah-masalah dalam negeri masing-masing; sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumaatmadja, **Mochtar, Pengantar Hukum Internasional**, Buku I, Bagian - Umum, Bandung, Penerbit : Binacipta, 1976.
- Satow, Sir Ernest, **A Guide to Diplomatic Practice**, London, Longmans Green & Company 1957.
- A.K, Syahmin, **Hukum Diplomatik suatu pengantar**, Bandung, Penerbit ; CV. Armico, 1985.
- R.C Hingorani, **Modern International Law**, second edition, Oceana Publications Inc. New York, London 1984.
- Oppenheim, L., **International Law**, Vol I, Longmans Green & CO, 1960.
- R.S Chawan, **An Approach to International Law**, Sterling Publisher PVTLTD AB/9 Satdarjang Enclave tanpa tahun, New Delhi-110016.
- Felthan., R.G, **Diplomatic Handbook**, Third edition, Longman London and New York, 1980.
- Harold Nicholson, **Diplomacy**, London Oxford - New York, Oxford University Press, 1969.
- Sen, B.A, **Diplomat s Handbook of International Law and Practice**, Martinus N.Jhoff, Netherland, 1979.
- Gerhard Von Glahn, **Law Among Nations, An Introduction to Public International**, Third edition, Macmillan Publishing, New York, Collier Macmillan Publisher, London, 1964.
- Kansil C.S.T, **Hubungan Diplomatik Republik Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Ott, David H., **Public International Law in the Modern World**, Pitman Publishing, London, 1987.